

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konvensi-konvensi Den Haag tahun 1899 merupakan hasil Konferensi Perdamaian I di Den Haag pada tanggal 18 Mei-29 Juli 1899. Konvensi Den Haag merupakan peraturan hukum tentang para pihak yang bertikai dalam melaksanakan operasi militer dan membatasi metode dan cara bertempur yang dapat dipakai untuk melakukan penyerangan kepada pihak musuh. Peraturan-peraturan tersebut termuat dalam Konvensi Den Haag 1899 yang direvisi tahun 1907. Sebagian besar konvensi-konvensi yang disetujui pada Konferensi Perdamaian I telah diganti konvensi-konvensi yang disetujui pada Konferensi Perdamaian II. Konferensi Perdamaian III sebenarnya telah direncanakan namun tidak dapat dilaksanakan karena pecahnya Perang Dunia I.¹

Konferensi Perdamaian I tahun 1899 menghasilkan tiga Konvensi dan tiga deklarasi. Konvensi-konvensi yang dihasilkan adalah:

1. Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional.

Konvensi ini untuk mencegah adanya perang atau paling tidak menentukan secara sangat terbatas persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan pernyataan perang.

2. Konvensi II tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat.

Memuat ketentuan yang mengatur cara melakukan operasi militer. Prinsip-prinsip dari Konvensi ini kemudian dimasukkan dalam Hukum Jenewa,

¹ <http://www.sigifahrudin.co.cc/2009/04/apa-yang-teramsuk-dalam-hukum-den-haag.html>, diakses minggu, 2 mei 2010, (jam 20.30wib).

yaitu Bab III Protokol tambahan I Konvensi Jenewa 1949. Ketentuan yang paling penting dari Konvensi II ini adalah menetapkan bahwa hak setiap yang terlibat dalam pertikaian bersenjata untuk memilih sarana dan metode perang tidaklah tanpa batas.

3. Konvensi III tentang Adaptasi Asas-asas Konvensi Jenewa Tanggal 22 Agustus 1864 tentang Hukum Perang Di Laut. Instrumen Konvensi III ini melindungi tentara yang luka, sakit, dan menjadi korban kapal karam serta tawanan perang. Pada perkembangan selanjutnya perlindungan ini telah diperluas dan lebih diperinci dalam Konvensi-konvensi Jenewa sehingga Konvensi Den Haag mengenai perlindungan ini tidak berlaku lagi.

Sedangkan tiga deklarasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

- a. Melarang penggunaan peluru-peluru dum-dum, yaitu peluru yang bungkusnya tidak sempurna menutup bagian dalam, sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh manusia. Deklarasi ini disetujui di Den Haag tanggal 29 Juli 1899 dan mengembangkan deklarasi St. Petersburg Tahun 1868 yang melarang penggunaan proyektil dengan berat di bawah 400 gram yang mengandung bahan peledak atau bahan pembakar.
- b. Pelarangan peluncuran proyektil-proyektil dan bahan peledak dari balon, selama jangka lima tahun yang berakhir pada tahun 1905. Deklarasi ini disetujui pada tahun 1899 dan direvisi pada tahun 1907. Deklarasi kemudian dihidupkan kembali dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa mengenai Perlindungan Masyarakat Sipil.

c. Pelarangan penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas cekik dan beracun. Deklarasi ini disetujui pada tahun 1899 dan merupakan upaya pertama untuk melarang penggunaan gas sebagai metode perang yang dianggap sangat kejam dan khianat. Prinsip ini ditegaskan kembali di Jenewa dalam protokol yang melarang penggunaan gas cekik, racun, dan senjata bakterial sebagai metode perang pada tanggal 17 Juni 1925.

Sebagian besar dari konvensi Den Haag 1907 mengatur perang di laut. Hanya ada satu Konvensi yang mengatur perang di darat, yaitu Konvensi IV. Konvensi IV mempunyai *annex* yang disebut *Hague Regulations* -1907. Ketentuan-ketentuan *Hague Regulations* inilah yang sampai sekarang menjadi pegangan bagi para *belligerent*.

Di awal tahun 2009 ini saatnya menyambut hari baru menyongsong masa depan yang lebih indah tentunya, tapi semua itu seakan sirna, semua kebahagiaan di tahun baru seolah luntur. Ketika terdengar berita bahwa telah terjadi sebuah kebiadaban yang dilakukan oleh Zionis Israel kepada rakyat Palestina di Jalur Gaza. Kebiadaban itu bisa dilihat dari terus menerus serangan Israel ke Gaza. Serangan itu diluncurkan secara sporadik, tanpa pandang bulu, anak-anak, wanita, pria dewasa, anggota militer, polisi, rakyat sipil, semua sama dalam bidikan F-16, pesawat super canggih yang dimiliki Israel. Keduakaan dan penderitaan rakyat Palestina inilah yang menyebabkan pergantian tahun ini terasa menyedihkan. Beberapa negara Arab pun tidak merayakan malam pergantian tahun demi rasa kepedulian, solidaritas dan

hormatnya kepada rakyat Palestina. Sehingga tahun baru ini pun mendapat sebutan tahun berduka, karena dibuka dengan kedukaan yang mendalam.

Serangan yang dilancarkan oleh Israel ini sangat mengenaskan. Jalur Gaza menjadi seperti bulan-bulanan Israel. Bayangkan, Jalur Gaza yang panjangnya hanya sekitar 40 km dan memiliki lebar yang tak lebih dari sekitar 10 km dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa, daerah yang kecil dan padat penduduknya ini dibombardir dengan alat-alat militer canggih Israel seperti F-16 dan F-15. Palestina melalui Brigade Al-Qassam-sayap militer HAMAS hanya bisa membalas serangan Israel dengan roket-roket yang hanya bisa membuat lubang tak lebih dari 1 m dalamnya. Inilah yang terjadi di Gaza. Palestina yang begitu kecil kekuatannya dihadapkan pada Israel yang memiliki alat-alat militer super canggih.²

Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan banyaknya korban yang berjatuh di pihak Palestina. Data terakhir menyebutkan serangan yang dilakukan Israel ke Jalur Gaza sejak 27 Desember 2008 telah menyebabkan kerugian material senilai Rp 5,235 triliun. Ini adalah kerugian yang amat besar bagi 1,4 juta penduduk Jalur Gaza. Hal ini baru kerugian dari kehancuran infrastruktur akibat serangan terus-menerus oleh militer Israel. Jumlah korban tewas hingga hari Sabtu 17 Januari 2009 sudah mencapai 1.201 orang, termasuk 410 anak-anak. Jumlah korban cedera sudah mencapai 5.300 orang dan sebanyak 1.630 di antaranya adalah anak-anak, berdasarkan catatan

²http://darulabrar.org/kerugian_akibat_serangan_ke_gaza, diakses Jumat 23 Januari 2009 jam (14.15wib).

Departemen kesehatan Jalur Gaza. Sebagian besar warga yang selamat telantar karena akses bagi bantuan kemanusiaan dihambat Israel.³

Kejadian ini menarik perhatian dunia, telah banyak pemimpin Negara dunia yang mengecam atau pun mengutuk agresi Israel ini. Banyak juga yang telah memberikan bantuan obat-obatan dan bahan makanan. Walaupun demikian, sulitnya bantuan masuk ke Gaza menjadi kendala tersendiri. Selain karena tidak ada akses karena ditutup oleh Israel. Israel juga menembaki kapal-kapal yang akan menyalurkan bantuan kepada Palestina. Hal ini pun memperparah keadaan di Gaza. Selain itu banyak dari berbagai Negara menggelar aksi unjuk rasa menolak agresi Israel itu, bukan hanya dari negara muslim. Negara-Negara Eropa dan Negara-Negara amerika latin pun ikut andil dalam unjuk rasa menentang Israel.

Namun ada hal yang sangat mengecewakan ketika sebuah Negara berdaulat seperti Palestina harus diagresi oleh Israel tapi Perserikatan Bangsa-Bangsa hanya bisa mengecam dan mengecam. PBB sebagai lembaga yang menjaga perdamaian Dunia dan menjamin HAM seharusnya bisa berbuat lebih, bukan hanya mengecam dan memerintahkan Israel untuk segera menghentikan serangan, tapi juga ketegasan seperti menjatuhkan resolusi untuk Israel. Walaupun mungkin resolusi PBB tak akan ditaati oleh Israel. Begitu juga dengan sikap Amerika Serikat yang hanya diam bahkan mendukung penyerangan Israel.

³http://www.solopos.co.id/zindex_menu.asp?kodehalaman=h01&id=257008, diakses Jumat 23 Januari 2009 jam (14.25wib).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, bagaimanakah penerapan Konvensi Den Haag 1907 dalam agresi militer Israel terhadap Palestina?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengkaji tentang peristiwa pelanggaran terhadap Konvensi Den Haag 1907 oleh Agresi Militer yang dilakukan Israel ke Palestina.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum internasional khususnya tentang metode dan cara berperang sesuai dengan konvensi Den Haag 1907.

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi baru kepada mahasiswa hukum agar lebih tertarik terhadap pembahasan mengenai hukum perang khususnya konvensi Den Haag 1907.